

**SKRIPSI**

**ARISAN BERDASARKAN STANDAR HARGA PADI  
PASKA PANEN DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM  
(Studi Kasus Desa Srisawahan)**

**Oleh**

**DONIKA ANGGRIYAS**

**NPM. 1287484**



**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Jurusan : Ekonomi Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**(IAIN) METRO**

**1438 H / 2017 M**

**ARISAN BERDASARKAN STANDAR HARGA PADI  
PASKA PANEN DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM  
(Studi Kasus Desa Srisawahan)**

**Ditunjukkan untuk memenuhi tugas dan memenuhi syarat memperoleh  
gelar strata satu**

**Oleh**

**DONIKA ANGGRIYAS**

**NPM. 1287484**

**Pembimbing I : Drs. Tarmizi, M,Ag**

**Pembimbing II : Suci Hayati,M.SI**

**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Jurusan : Ekonomi Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**(IAIN) METRO**

**1438 H / 2017 M**

**ARISAN BERDASARKAN STANDAR HARGA PADI PASKA PANEN  
DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM**

**(Studi Kasus Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten  
Lampung Tengah)**

**ABSTRAK**

**Oleh :**

**DONIKA ANGGRIYAS**

**NPM : 1287484**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan arisan berdasarkan standar harga padi paska panen di Desa Srisawahan ditinjau dari etika bisnis Islam. Hal ini dianggap menarik karena masih terdapat fakta yang ada dilingkungan masyarakat dalam pelaksanaan arisan tersebut setiap anggota bila dilihat dari jumlah perolehannya yang diterima tidak sama karena setiap anggota yang memperoleh hasil yang berbeda, karena arisan berpatokan pada harga padi saat panen yang mengalami kenaikan dan penurunan. Berdasarkan fakta dilapangan maka peneliti tertarik untuk membahas arisan berdasarkan standar harga padi paska panen di desa srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Manfaat penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang sistem penerimaan hasil perolehan arisan dan secara teoritis bahwa hasil penelitian ini diharapkan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu ekonomi Islam tentang arisan berdasarkan standar harga padi paska panen ditinjau dari etika bisnis Islam.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan( *field research*). Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data-data terkumpul maka peneliti menganalisis dengan menggunakan teknis analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa arisan berdasarkan standar harga padi paska panen di Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan etika bisnis Islam. Prinsip etika bisnis Islam yang sudah terpenuhi yaitu kehendak bebas dan prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan, ketauhidan, prinsip kejujuran.

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ARISAN BERDASARKAN STANDAR HARGA PADI PASCA PANEN DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Desa Srisawahan)**

Nama : **Donika Anggriyas**  
NPM : 1287484  
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



**Drs. Parmizi, M.Ag**

NIP. 19601217 199003 1 002

Metro, Juni 2017  
Pembimbing II



**Suci Hayati, M.S.I**

NIP. 19770309 200312 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B- ~~0788~~/In.28/FEBI/PP.00.9/~~08~~/2017


Skripsi dengan Judul: ARISAN BERDASARKAN STANDAR HARGA PADI PASCA PANEN DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Desa Srisawahan), disusun oleh DONIKA ANGGRIYAS, NPM.1287484. Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Kamis / 20 Juli 2017.

**TIM MUNAQOSYAH:**

Ketua/Moderator : Drs. Tarmizi, M.Ag  
Penguji I : Hermanita, MM  
Penguji II : Suci Hayati, M.S.I  
Sekretaris : Agus Trioni Nawa, M.Pd



Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum**  
NIP. 19720923 200003 2 002

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah  
Saudari Donika Anggrivas

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Donika Anggriyas**  
NPM : 1287484  
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul : **ARISAN BERDASARKAN STANDAR HARGA PADI  
PASCA PANEN DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM  
(Studi Kasus Desa Srisawahan)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat dimunaqosyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



**Drs. Tarmizi, M.Ag**

NIP. 19601217 199003 1 002

Metro, Juni 2017  
Pembimbing II



**Suci Hayati, M.S.I**

NIP. 19770309 200312 2 003

## ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Donika Anggriyas  
Npm : 1287484  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil dari penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan sebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2017  
Yang Menyatakan



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ  
قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا  
تَعْمَلُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) kerana Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Maidah ayat 8 )

## **PERSEMBAHAN**

Tiada persembahan yang haq melainkan hanya kepada Allah SWT. Keberhasilan atas suatu perjuangan menempuh pendidikan di IAIN Metro ini, hingga saya dapat memperoleh banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam bentuk suatu kesuksesan yang insya Allah dapat berguna baik untuk diri penulis sendiri maupun orang lain. Maka dengan ini saya persembahkan skripsi saya kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Sutar dan Ibunda Ratiyem yang kusayangi dan kucintai karena Allah, yang senantiasa memberikan keteduhan dalam hidupku dan selalu mendo'akanku serta memberikan dukungan demi keberhasilan studiku.
2. Keluarga besarku yang tak dapat kusebutkan satu persatu yang selalu mendo'akan dan memotivasi untuk menyelesaikan studiku.
3. Sahabat-sahabatku Dahlia Novianti, Eliyana, Khomsatun, Purwaningsih, Ratna Sari, Siti Rohma, dan teman-temanku satu angkatan yang selalu memberikan semangat, inspirasi, fasilitas dan pertimbangan dalam menyelesaikan studi ini.
4. Almamater IAIN Metro.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program strat satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islm Negri (IAIN) Metro.

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini,penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih kepada : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islm Negri (IAIN) Metro. Drs. Tarmizi, M.Ag dan Suci Hayati M.Si, selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Bapak/Ibu ketua Ketua Kelompok Arisan yang telah membantu peneliti dalam pengumpulan data serta keluarga dan seluruh sahabat yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyelesaian penelitian ini. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesainya skripsi ini.

Kritik dan saran skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga penelitian yang akan dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Metro , Juli 2017

Penulis

Donika Anggriyas  
Npm. 1287484

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN ABSTRAK .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTTO .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Penelitian Relevan.....	5

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Arisan Berdasarkan Standar Harga .....	10
1. Pengertian Arisan Berdasarkan Standar Harga .....	10
2. Tujuan Arisan .....	12
3. Utang Piutang dalam islam .....	13

4. Rukun Utang Piutang .....	15
5. Syarat Piutang .....	15
6. Dasar Hukum Standar Harga .....	16
7. Ketentuan Standar Harga .....	17
B. Etika Bisnis Islam .....	23
1. Pengertian Etika Bisnis Islam.....	23
2. Prinsip Etika Bisnis Islam .....	25

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	30
B. Sumber Data .....	31
C. Teknik Pengumpulan Data .....	32
D. Teknik Analisis Data.....	34

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Sejarah dan Profil desa Srisawahan.....	36
1. Visi dan misi arisan desa srisawahan .....	37
2. Struktur organisasi arisan srisawahan .....	38
B. Arisan Berdasarkan Standar Harga padi paska panen desa Srisawahan.....	39
C. Analisis .....	42

### **BAB V PENUTUP**

A. KESIMPULAN .....	44
A. SARAN .....	44

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Hal</b>
1. Hasil Perolehan Arisan Di Desa Srisawahan Periode 2015-2016 .....	41

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- I. Surat Bimbingan Skripsi dari IAIN Metro
- II. Surat Izin Research dari IAIN Metro
- III. Surat Tugas dari IAIN Metro
- IV. Surat Keterangan Penelitian dari Kelompok Arisan Padi Paska  
Panen Desa Srisawahan
- V. Pedoman Dokumen
- VI. Daftar Riwayat Hidup

## **DAFTAR GAMBAR**

1. Struktur Kelompok Arisan Desa Srisawahan..... 37

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kegiatan bermuamalah merupakan perilaku individu dan masyarakat yang ditujukan kearah bagaimana cara pemenuhan kebutuhan mereka dilaksanakan dan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada. Manusia diberi kebebasan bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia, namun kebebasan manusia tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh manusia lain. Diantara sarana untuk pemenuhan kebutuhan materi manusia dilakukan pada saat ini yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah arisan.

Secara umum Arisan adalah kelompok orang yang mengumpul uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian.<sup>1</sup>

Sebagai kegiatan sosial masyarakat, arisan berfungsi sebagai media untuk saling berkunjung, saling berkenalan, saling tolong-menolong. Sedangkan dalam kegiatan ekonomi arisan digunakan sebagai media simpan pinjam bagi anggotanya yang membutuhkan. Selanjutnya, arisan juga dapat dijadikan sebagai alternatif atau solusi ekonomi dalam menghadapi kesulitan

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,( Jakarta : Balai pustaka 2008),h. 213

ekonomi masyarakat dan solusi masyarakat menghindari pinjam meminjam dengan renternir dan menghindari operasionalisasi perbankan yang menggunakan jaminan dan operasionalisasinya berdasarkan sistem bunga.

Arisan tidak hanya berupa uang saja, namun juga bisa berupa barang. Arisan merupakan suatu aktivitas ekonomi yang sering terjadi di berbagai daerah , kegiatan arisan tersebut terjadi dengan banyak versi dan berbagai macam bentuk sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Hampir seluruh penduduk di pelosok tanah air mengenal yang namanya arisan mulai dari arisan uang, arisan kurban, arisan motor, arisan semen, arisan haji dan lain sebagainya. Arisan uang yang terjadi di desa sriwahan dapat berbentuk padi, barang, semen dan lain-lainnya. Di desa srisawahan mayoritas petani sehingga Yang menjadi standar harga dalam arisan tersebut adalah standar harga padi .

Seharusnya arisan uang berdasarkan standar harga padi paska panen memenuhi kemaslahatan umum dengan memberikan standar harga yang adil, maka boleh dilakukan standar harga dengan patokan yang adil, sesuai dengan Prinsip dasar arisan adalah keadilan. Penetapan harga yang adil dalam arisan Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan. Tujuan utama dari harga yang adil adalah memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal balik dan hubungan-hubungan lain diantara anggota masyarakat. Pada konsep harga adil, ketua dan anggota arisan sama-sama merasakan keadilan. prinsip ini sangat penting karena mengingat kegiatan arisan diikuti oleh banyak orang

dan setiap individu telah memahami hak dan kewajibannya saat mengikuti arisan. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah berhubungan dengan prinsip *la dharar* yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain. Maka dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya tindak kezaliman. Adil menurut Yusuf Qhardhawi adalah memberikan kepada segala yang berhak akan haknya, baik secara pribadi atau secara berjamaah, atau secara nilai apa pun, tanpa melebihi atau mengurangi, sehingga tidak sampai mengurangi haknya dan tidak pula menyelewengkan hak orang lain. Sedangkan Adil menurut Al ghozali adalah keseimbangan antara sesuatu yang lebih dan yang kurang.<sup>2</sup> Dan menurut Ibnu Miskawih adalah memberikan sesuatu yang semestinya kepada orang yang berhak terhadap sesuatu itu.<sup>3</sup> Adil menurut pandangan Islam adalah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa ada pengurangan, dan meletakkan segala urusan pada tempat yang sebenarnya tanpa ada aniaya, dan mengucapkan kalimat yang benar tanpa ada yang ditakuti kecuali terhadap Allah SWT saja. Harga yang adil itu perlu ditetapkan melalui musyawarah bersama dan diciptakan oleh rasa kewajiban moral serta pengabdian untuk kepentingan umum . Adil merupakan bagian dari kewajiban untuk menyamaratakan hak yang didapat tiap anggota serta Beradab untuk tidak merugikan orang lain yang tergabung dalam kelompok arisan.

Pelaksanaan arisan padi paska panen di desa srisawahan dari segi pembayarannya berdasarkan standar harga padi. dengan ketentuan standar

---

<sup>2</sup> Madjid Fakhri, *Etika dalam Islam*, (Jogjakarta: Pustaka pelajar, 1996), hlm 126.

<sup>3</sup> <https://chamzawi.wordpress.com/2008/07/26/adil-keadilan-dalam-pandangan-yusuf-qardhawi/>, diunduh pada 24 mei 2017

harga padi pada saat panen senilai 1 ton padi disesuaikan dengan standar harga padi pada saat panen.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil pra survey dalam melaksanakan arisan padi ini ada yang berpendapat setuju karena saat harga padi mengalami kenaikan maka arisan akan menjadi tinggi. Adapun yang mengatakan tidak setuju karena jika harga padi mengalami penurunan maka hasil yang akan diterima rendah. Hal ini lah yang membuat ketertarikan peneliti untuk menulis Arisan uang berdasarkan standar harga padi paska panen di desa Srisawahan. Dalam arisan paska panen terdapat selisih pendapatan tiap anggota arisan, selisih pendapatan tersebut disebabkan arisan berpatokan pada harga padi paska panen. Setiap undian anggota mendapatkan jumlah uang yang berbeda sesuai dengan standar harga padi paska panen.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti terdorong untuk mengadakan penelitian untuk mengetahui lebih jelas mengenai “Pelaksanaan arisan berdasarkan standar harga padi paska panen ditinjau dari etika bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Sri Sawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dan dikaitkan dengan judul skripsi, maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut :Bagaimana pelaksanaan arisan berdasarkan standar harga padi paska panen

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara pra survey anggota subki (srisawahan 20 mei 2016)

di Desa Sri Sawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah menurut etika bisnis Islam ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

Untuk Mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap pelaksanaan arisan berdasarkan standar harga padi paska panen yang diselenggarakan di Desa Sri Sawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah .

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teorietis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan serta wawasan dalam pelaksanaan arisan berdasarkan standar harga padi paska panen di Desa Sri Sawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi kepada masyarakat yang ikut serta dalam arisan berdasarkan standar harga padi paska panen yang ditinjau dari etika bisnis Islam.

### **E. Penelitian Relevan**

Penelitian terkait dengan masalah pelaksanaan arisan berdasarkan standar harga padi paska panen ditinjau dari Etika Bisnis Islam bukanlah suatu penelitian yang baru, karena sebelumnya telah ada penelitian yang membahas

terkait hal tersebut. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan penelitian-penelitian yang berkaitan adalah :

1. Penelitian yang dilakukan Siti Juariah Jurusan Ekonomi Syariah tahun 2008, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Skripsi , “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Bal-Balan di Desa Bayem Wetan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan .” Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap arisan bal bal an di desa Bayem Wetan Kecamatan kartoharjo kabupaten magetan. Permasalahan dari penelitian ini adalah Bagi peserta ngebal dengan harga tinggi maka kepadanya keluar sebagai pemenang dan berkewajiban memberikan *balen* kepada anggota lain yang masih menunggu daftar tunggu, jadi besarnya uang perolehan tergantung dari hasil *ngebal* yang berfungsi sebagai *balen* yang mengurangi jumlah perolehan, Hasil dari penelitian adalah dalam arisan tersebut terdapat sistem *ngebal* dan *balen*. Bagi peserta ngebal dengan harga tinggi maka kepadanya keluar sebagai pemenang dan berkewajiban memberikan *balen* kepada anggota lain yang masih menunggu daftar tunggu, jadi besarnya uang perolehan tergantung dari hasil *ngebal* yang berfungsi sebagai *balen* yang mengurangi jumlah perolehan, dengan sistem ini peserta tidak serta merta mendapatkan uang tersebut secara penuh karena adanya ngebal menjadi andil *balen* yang nantinya dibagi rata kepada anggota yang masih dalam daftar tunggu. Dengan sistem ini diharapkan menjadi sarana berbagi tolong

menolong saling bekerja sama membantu sesama khususnya peserta arisan.<sup>5</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fiki Sevilia Jurusan Syariah, Program Studi Ekonomi Islam STAIN Metro Tahun 2014, dengan judul Pelaksanaan produk Akad Wadiah Dalam Arisan Sistem Gugur Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus BMT Ar Rahmah Pekalongan Kabupaten Lampung Timur) permasalahan dari penelitian ini adalah akad wadi'ah dan dikelola dengan arisan sistem gugur. Hasil dari penelitian ini adalah tentang simpanan arisan adalah dengan menggunakan akad wadi'ah dan dikelola dengan arisan sistem gugur. Artinya bahwa jika nama salah satu peserta keluar sebagai pemenang undian maka dia mendapatkan simpanan mereka dan ditambah bonus dari BMT serta nama tersebut tidak diperbolehkan lagi mengikuti arisan pada periode bulan berikutnya. Namun bila dikaitkan dengan prinsip wadiah dalam ekonomi Islam, secara garis besar belum memenuhi prinsip wadiah karena pada prinsip wadiah penitip barang diperbolehkan mengambil titipannya, sedangkan dalam simpanan arisan, penitip baru boleh mengambil titipannya ketika nama salah satu keluar sebagai pemenang.<sup>6</sup>
3. Penelitian Yang Dilakukan Oleh Miftahur Rohmah Tahun 2016 Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, dengan judul Tinjauan

---

<sup>5</sup>Siti Juariah - Nim. 03380449, (2008) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Balbalan Di Desa Bayem Wetan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan*. Skripsi Thesis, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.// [Http://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/1165/](http://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/1165/) Di Akses Pada 30 Mei 2016 15.00 Wib

<sup>6</sup>, Fiki Sevilia Jurusan Syariah, Program Studi Ekonomi Islam STAIN Metro Tahun 2014, *Pelaksanaan Produk Akad Wadiah Dalam Arisan Sistem Gugur Perspektif Ekonomi Islam* (Skripsi : STAIN Jurai Siwo Metro ,2014)

Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Undian Kembang Susut (Studi Kasus di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro), Terdapat permasalahan dalam penelitian ini yaitu terdapat kesepakatan(disyaratkan) adanya tambahan uang penyeteroran arisan sebesar Rp. 1000 setiap periodenya. Penelitian ini disimpulkan bahwa praktik arisan undian Kembang Susut menurut hukum Islam adalah perbuatan yang dilarang. Karena, didalam praktik tersebut terdapat kesepakatan(disyaratkan) adanya tambahan uang penyeteroran arisan sebesar Rp. 1000 setiap periodenya. Hal tersebut, termasuk kedalam bentuk riba nasi'ah yang diharamkan dalam syariat islam. Jika dalam praktik arisan ini tidak terdapat kesepakatan (disyaratkan) adanya tambahan penyeteroran pada saat akad, dan anggota arisan yang telah mendapatkan undian arisan ingin memberikan hadiah tanda terima kasih kepada anggota arisan yang belum memperoleh undian arisan dengan menambah uang penyeteroran arisan maka hal ini diperbolehkan, sebab sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar utang.<sup>7</sup>

Dengan demikian dari penelitian-penelitian terdahulu sejauh pengamatan dan pengetahuan penulis, terdapat persamaan dan perbedaan dengan karya tulis terdahulu. Dapat ditegaskan bahwa terdapat perbedaan pada penelitian sebelumnya yaitu dengan judul : 1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Bal-Balan, persamaannya adalah sama sama

---

<sup>7</sup> Miftahur Rohmah Nim 122311074, (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Undian Kembang Susut (Studi Kasus Di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro) Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo.// [Http://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/1165/](http://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/1165/) Di Akses Pada 30 Mei 2016 16.00 Wib

membahas masalah arisan sedangkan perbedaannya dari segi pematokan harganya. 2. Akad Wadiah Dalam Arisan Sistem Gugur Perspektif Ekonomi Islam, persamaannya sama sama membahas masalah arisan uang dan perbedaannya dengan sistem akadnya. 3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Undian Kembang Susut persamaannya tentang persyaratan harga penyeteron di awal dan perbedaannya dari segi hukumnya . Dan judul arisan berdasarkan standar harga padi paska panen ditinjau dari etika bisnis Islam belum pernah di teliti sebelumnya di Institut Agama Islam Negeri Metro.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Arisan Berdasarkan Standar Harga**

##### **1. Pengertian Arisan**

Arisan berdasarkan standar harga terdiri dari dua kalimat yaitu arisan dan standar harga, adapun definisinya sebagai berikut : Kata Arisan adalah istilah yang berlaku di Indonesia. Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa arisan adalah “pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi oleh kelompok tersebut. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya”.<sup>8</sup>

Keterangan lain mengatakan bahwa arisan adalah pengumpulan uang secara bersama dari beberapa orang pada waktu-waktu tertentu kemudian diserahkan uang itu kepada seseorang dari orang-orang yang turut serta membayar sebagai hutang yang harus dilunasinya secara berkala pada waktu yang telah ditetapkan dan begitu pula seterusnya tanpa membayar bunga, maka arisan didalamnya terdapat unsur ta’awun (tolong-menolong).<sup>9</sup>

Secara umum, cara melakukan arisan adalah beberapa orang berkumpul mengadakan kesepakatan untuk mengumpulkan uang atau barang setiap jangka waktu yang ditentukan (perbulan, perminggu, atau

---

<sup>8</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke -3(Jakarta Pustaka: 2003), h. 65

<sup>9</sup> Al-Ustadz Umar, *Tanya Jawab Masalah Muslim*, Surabaya Pustaka 1997), h.98

pertahun). Kemudian ditentukan siapa yang paling awal mengambil hasil yang telah dikumpulkan (biasanya dengan diundi) dan demikian seterusnya dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya sampai semua peserta mendapatkan bagiannya

Standar Harga Menurut Yahya Ibn Umar (213-289 H), harga ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran dan permintaan. Namun ia menambahkan bahwa mekanisme pasar itu harus tunduk kepada kaidah-kaidah. Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah pemerintah berhak melakukan intervensi pasar ketika terjadi tindakan sewenang-wenang dalam pasar yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Harga terbentuk karna adanya proses tarik menarik antara hukum permintaan dan penawaran, sehingga membentuk keseimbangan yang disebut standar harga.<sup>10</sup>

Standar harga adalah yang dimaksudkan adalah bahwa seorang penguasa, atau wakilnya atau siapa saja dari kalangan pejabat pemerintahan, memberlakukan suatu putusan kepada kaum muslimin yang menjadi pelaku transaksi di pasar, agar mereka menjual barang-barang dengan harga tersebut, dimana mereka dilarang menaikkan harganya dari harga standar tersebut, sehingga mereka tidak bisa menaikkan atau mengurangi harganya dari harga yang distandar demi kemaslahatan umum.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid* h.123

<sup>11</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, *terjemah* (Surabaya: Risalah Hati, 1996), h. 212

Dengan demikian, arisan berdasarkan standar harga adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi oleh kelompok tersebut dengan ketentuan pemerintahan, memberlakukan suatu putusan kepada kaum muslimin yang menjadi pelaku transaksi di pasar.

## **2. Tujuan Arisan**

Arisan sebagai organisasi sosial berarti juga sebagai wadah yang menanggung individu-individu dalam mewujudkan tujuannya. Arisan juga merupakan organisasi sosial karena didalamnya terdapat norma norma masyarakat yang mengatur pergaulan hidup dengan tujuan untuk mencapai suatu tata-tertib yang kemudian diwujudkan dalam hubungan antar manusia.

Oleh karena itu arisan sebagai lembaga kemasyarakatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia pada dasarnya mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut :

- a. Arisan sebagai investasi, arisan ini bertujuan untuk menambah modal usaha yang diperoleh dari hasil pengundian.
- b. Arisan sebagai alat hutang, arisan ini bertujuan untuk memberikan modal hutang bagi peserta arisan. Modal yang paling besar dalam arisan ini adalah kepercayaan antar peserta arisan.
- c. Dapat menjadikan Sosialisasi dengan peserta arisan, ditengah pergeseran budaya yang semakin individualistik, arisan bisa menjadi salah satu cara untuk mempererat silaturrehahim.

- d. Menumbuhkan kebiasaan untuk menabung, biasanya menabung uang sendiri lebih sulit dari pada menyisihkan uang sendiri karena adanya unsur paksaan.
- e. menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan mendapatkan pahala dari Allah SWT, karena telah melakukan kegiatan tolong menolong sesama dalam bentuk melakukan melakukan kerja sama dalam mengumpulkan uang iuran arisan dan meringan beban sesama manusia.<sup>12</sup>

Bila dianalogikan dalam fikih muamamah, arisan dapat disebut sebagai utang piutang karena orang yang mendapatkan di awal dia berhutang dan yang mendapatkan di akhir memberikan piutang.

## **B. Utang-Piutang Dalam Islam**

### **1. Pengertian Utang-Piutang**

Utang-piutang atau *qardh* dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradha* yang sinonimnya *qatha''a* artinya memotong. Diartikan demikian karena, orang yang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*). Sedangkan menurut istilah, *qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.<sup>13</sup>

Selain itu adapula yang menyebutkan addain (utang) adalah suatu transaksi yang di lakukan oleh dua belah pihak yang mana salah satu pihak

---

<sup>12</sup> <http://laely-widjajati.blogspot.co.id/2011/03/arisan-sebagai-sarana-peningkatan.html> di unduh pada tanggal 24 mei 2017

<sup>13</sup> Ghufron A. Mas' Adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 169

memberikan kewajibannya secara tunai, sedangkan pihak kedua menyerahkannya pada kesempatannya yang lain.<sup>14</sup>

Berdasarkan definisi diatas dapat penulis pahami bahwa utang merupakan suatu transaksi yang melibatkan dua belah pihak atau lebih. Dimana pihak pertama yaitu seorang yang memberikan utang secara tunai atau langsung, sedangkan pihak kedua yaitu seseorang yang membayar kewajiban utangnya pada waktu yang telah ditentukan bersama.

Pinjam meminjam atau utang piutang adalah akad sosial bukan akad komersial artinya, bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Dalam hadis Nabi SAW, mengatakan bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan manfaatnya adalah riba. Sedangkan jumhur ulama sepakat bahwa riba itu haram.<sup>15</sup>

Berdasarkan definisi diatas tampaklah bahwa sesungguhnya utang-piutang merupakan bentuk *mu'amalah* yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam memenuhi kehidupannya, karena diantara umat manusia itu ada yang berkekurangan dan ada yang berkecukupan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.

---

<sup>14</sup> Adil Bin Muhammad Al Abdul Ali dan Yahya Tengku, *Agar Tidak Terjerat Hutang*, (Jakarta : Baruss Sunnah 2007). h.24

<sup>15</sup>*Ibid*, 220

## 2. Rukun dan Syarat Utang-Piutang (Qordh)

### a. Rukun *qardh*

Para ulama fikih telah sepakat bahwa, *qardh* merupakan suatu bentuk akad tamlik atau akad atas harta seperti halnya jual beli. *Qardh* memiliki syarat dan rukun yang harus terpenuhi, adapun rukun *qardh* adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberi utang (*muqridh*)
- 2) Peminjam/ penerima utang (*muqtaridh*)
- 3) Serah terima (*ijab qabul*)
- 4) Barang yang di utangkan (*qardh*)<sup>16</sup>

### b. Syarat *qardh*

Selain memiliki rukun, *qardh* juga memiliki syarat. Adapun yang menjadi syarat-syarat utang-piutang adalah sebagai berikut:

- 1) *Aqid* (orang yang berakad) Untuk *aqid*, baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada*<sup>17</sup> dalam arti, mempunyai kecakapan dalam bertindak hukum dan boleh (secara hukum) menggunakan harta, juga berdasarkan *iradah* (kehendak bebas). Adapun yang dimaksud dengan mempunyai kecakapan bertindak hukum dan boleh (secara hukum) menggunakan harta adalah berakal, tidak mubazir, baligh (dewasa) dalam hukum islam.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Hendi Subendi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta Rajawali Pers 2010), h.301

<sup>17</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*,( Jakarta Rajawali Pers 2009), h. 278

2) *Ma'qud alaih* (barang atau uang) Menurut jumhur ulama, akad *qardh* sah dilangsungkan pada setiap benda yang boleh diperjualbelikan kecuali budak wanita karena akan mengakibatkan adanya pinjam-meminjam kehormatan.

3) akad shigat, adapun maksud dari *ijab qabul* tersebut adalah adanya pernyataan baik dari pihak yang mengutangkan/meminjamkan maupun dari pihak yang berutang/meminjam.

### 3. Dasar Hukum Standar Harga

Islam tidak mengharamkan pematokan harga secara mutlak. Haramnya standar harga tersebut bersifat umum untuk semua jenis barang. Tanpa membedakan antara barang makanan pokok, dengan bukan makanan pokok. Sebab, hadis-hadis tersebut melarang pematokan harga secara mutlak, sehingga maknanya umum. Hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan penetapan harga adalah suatu riwayat dari Anas bin Malik yaitu :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ, عَنْ قَتَادَةَ وَ حُمَيْدٍ وَ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا, فَقَالَ : ((إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ. إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ))

Artinya: Muhammad bin Al-Mutsanna menyampaikan kepada kami dari Hajjaj, dari Hammad bin Salamah, dari Qatadah, Huamid, dan Tsabit bahwa Anas bin Malik berkata, “Terjadi kenaikan harga pada masa Rosulullah Saw. Lalu orang-orang berkata, ‘Wahai Rosulullah, harga barang-barang telah naik maka tetapkan harga untuk kami.’ Beliau bersabda, ‘Sungguh, Allah yang menetapkan harga, Maha Menahan, Maha Membentangkan, dan Maha Memberi rezeki. Sungguh, aku berharap

berjumpa dengan Rabbku dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku karena suatu kezaliman dalam urusan darah dan harta.” (HR. Abu Dawud, dishahihkan oleh Syaikh al –Albani dalam Shahih Ibnu Majah 2200)<sup>18</sup>

Hadis ini dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa sikap Negara disini adalah membiarkan pasar bebas sesuai faktor-faktor alamiah tanpa campur tangan pemerintahan yang memaksa orang untuk menjual dengan tarif yang tidak mereka setujui, atau untuk membeli dengan tarif yang tidak mereka terima. Ini adalah kezaliman Tetapi dalam situasi tertentu, campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga dalam mekanisme pasar atau pematokan harga pasar dimungkinkan. Dan penentuan tarif penuh dengan keadilan, misalnya dipaksa mereka untuk menunaikan kewajiban, membayar mitsil dan melarang mereka menambah dari harga mitsil, maka hal ini dipandang halal, bahkan hukumnya wajib. Untuk menciptakan keadilan pasar dan mencegah kezaliman atau monopoli pasar.<sup>19</sup>

#### **4. Ketentuan Standar Harga**

##### **a. Pengertian Harga**

Buchari Alma mengatakan bahwa dalam teori ekonomi, pengertian harga, nilai dan *utility* merupakan konsep yang paling berhubungan. *Value* adalah nilai suatu produk untuk ditukarkan dengan produk lain. Nilai ini

---

<sup>18</sup> Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadits 8; Sunan Ibnu Majah*, ( Jakarta : Almahira 2013), h. 459

<sup>19</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Penerbit III Indonesia, 2003), h. 471.

dapat dilihat dalam situasi barter yaitu pertukaran antara barang dengan barang.<sup>20</sup>

b. Konsep Harga yang Adil

Harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah adalah :

“Nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu berbeda”

Harga yang adil merupakan harga (nilai barang) yang dibayar untuk objek yang sama diberikan, pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut. Definisi harga yang adil juga bisa diambil dari konsep Aquinas yang mendefinisikannya dengan harga kompetitif normal. Yaitu harga yang berada dalam persaingan sempurna yang disebabkan oleh supply dan demand, tidak ada unsur spekulasi.<sup>21</sup>

Ada dua tema yang seringkali ditemukan dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yakni kompensasi yang setara/adil (*Iwad al-Mitsl*) dan harga yang setara/adil (*Tsaman al-Mitsl*). Dia berkata :” Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan (*Nafs al-‘Adl*)”.

*Iwad al-Mitsl* adalah penggantian yang sama yang merupakan nilai harga sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Adapun *Tsaman al-Mitsl* adalah nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan

---

<sup>20</sup> <http://haryangadill.blogspot.co.id/2011/02/definisi-harga-menurut-islam.html>

<sup>21</sup> Ikhwan Hamdani, *Sistem Pasar: Pengawasan Ekonomi (hisbah) dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Nur Insani )2003, h. 134

barang yang dijual itu. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah berhubungan dengan prinsip *La Dharar* yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain, dengan berbuat adil maka tidak akan terjadi kezaliman.<sup>22</sup>

Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe pengaturan (regulasi) harga, yaitu regulasi harga yang tidak adil diantaranya pengaturan yang termasuk kezaliman dan regulasi harga yang adil dan dibolehkan. Pada kondisi terjadinya ketidaksempurnaan pasar, Ibnu Taimiyah merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah. Dalam kitabnya *al-Hisbah* penetapan harga diperlukan untuk mencegah manusia menjual makanan dan barang hanya pada kelompok tertentu dengan harga yang ditetapkan sesuai keinginan mereka.<sup>23</sup>

St. Thomas Aquinas tanpa secara eksplisit menjelaskan definisi harga yang adil, ia mengatakan: “Harga yang adil itu akan menjadi salah satu hal yang tak hanya dimasukkan dalam perhitungan nilai.” Ibnu Taimiyah menjelaskan, ketika terjadinya ketidakadilan harga maka pemerintah boleh melakukan intervensi demi menjaga kemaslahatan umat bahkan pemerintah boleh memaksa penjual untuk menjual dengan harga standar atau yang setara, ketika terjadi sebuah ketidakadilan yang merajalela sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu taimiyah dalam Kitabnya *Alhushbah fi’ Al Islam* yaitu dan wajib apabila tidak mungkin untuk menghilangkan semua kezaliman, maka menghilangkan kezaliman saja,

---

<sup>22</sup> Ibid, h.167

<sup>23</sup> Ibid, h.180

maka menetapkan harga yang setara ini adalah suatu kewajiban, artinya memberikan konsekuensi mereka untuk menjual atau membeli hanya dengan harga yang setara.<sup>24</sup>

Dari sini dapat dipahami, bahwa jika kemaslahan umum tidak dapat tercapai kecuali dengan melakukan pematokan harga, maka boleh dilakukan pematokan harga untuk mereka dengan patokan yang adil, tidak kurang dan tidak lebih.<sup>25</sup> Standar harga tersebut membahayakan kerusakan dan mempengaruhi produksi, bahkan juga dapat menyebabkan krisis ekonomi.

Namun, dalam menetapkan harga, sebagian ulama tidak setuju. Asy-Syaukani menyatakan bahwa (pematokan harga) merupakan suatu kezaliman.

Ketentuan standar harga menurut Ibnu Taimiyah adalah sebagai berikut : Drs. H. Asmuni Mth., MA. Mengutarakan bahwa Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe penetapan harga: tak adil dan tak sah, serta adil dan sah. Penetapan harga yang tak adil dan tak sah, berlaku atas naiknya harga akibat kompetisi kekuatan pasar yang bebas, yang mengakibatkan terjadinya kekurangan suplai atau menaikkan permintaan.<sup>26</sup>

Ibnu Taimiyah sering menyebut beberapa syarat dari kompetisi yang sempurna. Misalnya, ia menyatakan, “Memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar kewajiban untuk menjual,

---

<sup>24</sup> Ibnu Taimiyah, *Alhisbah fi Al-Islam*, (Kairo: Rar Al- Sa'ab, 1976), h.41.

<sup>25</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, ( Jakarta: Gema Insani Press), h. 15.

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 122

merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang. Ini berarti, penduduk memiliki kebebasan sepenuhnya untuk memasuki atau keluar dari pasar. Sedangkan penetapan harga yang adil dan sah sebagaimana pada penjelasan di atas yaitu penetapan harga diberlakukan apabila ada kedzaliman dalam penentuan harga atau karena ada ketimpangan harga yang kiranya diperlukan adanya *tas'ir*. Dan sah jika untuk kemashlahatan bersama. Tak dapat dielakkan lagi bahwa penetapan harga sangat penting dan dibutuhkan sekali pada saat terjadi monopoli, ketimpangan atau kedzaliman dalam penentuan harga pada suatu pasar.

Tujuan utama dari harga yang setara adalah memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal balik dan hubungan-hubungan lain diantara anggota masyarakat. Pada konsep harga yang setara pihak penjual dan pembeli sama-sama merasakan keadilan.

Ketentuan Standar Penetapan Harga menurut undang-undang yaitu:

Standar Penetapan Harga Indonesia Presiden Republik Indonesia,  
Menimbang :

- a. Bahwa pengaturan standar penetapan harga guna perhitungan bea masuk atas barang impor diperlukan untuk dapat menjamin peningkatan penerimaan Negara di satu pihak dan memberikan kepastian hukum bagi para wajib pajak di lain pihak.
- b. Bahwa ketentuan mengenai penetapan harga guna perhitungan bea masuk atas barang impor yang selama ini berlaku adalah tidak

lengkap, sehingga dipandang perlu untuk menentukan standar penetapan harga Indonesia yang sesuai dengan perkembangan perdagangan internasional.<sup>27</sup>

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Standar Penetapan Harga Indonesia.

Menetapkan : Pasal 1

Harga barang untuk pemungutan bea masuk, disebut harga normal, adalah harga yang dapat dicapai pada saat bea masuk tersebut wajib dibayar berdasarkan penjualan dipasaran bebas antara penjual dan pembeli yang tidak terikat oleh sesuatu ikatan khusus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6.

Menetapkan: Pasal 2

Harga normal setiap barang impor ditentukan berdasarkan anggapan

- 1) Bahwa barang tersebut diserahkan kepada pembeli ditempat kedatangan pertama di Indonesia;
- 2) Bahwa penjual menanggung semua biaya yang menyangkut penjualan barang dan penyerahannya di tempat kedatangan pertama di Indonesia, yakni biaya-biaya yang diperhitungkan dalam harga normal ;
- 3) Bahwa pembeli menanggung semua bea dan pungutan lainnya yang berlaku di Indonesia, yakni bea dan pungutan yang tidak diperhitungkan dalam harga normal ;

---

<sup>27</sup> Undang-undang Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1977 tentang Standar Penetapan harga Pasal 1 dan 2 ( Jakarta : Rineka Cipta )

- 4) Bahwa penjualan merupakan penjualan jumlah barang yang akan ditetapkan harganya.<sup>28</sup>

## C. Etika Bisnis Islam

### 1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika adalah sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Sebagai cabang filsafat, etika sangat menekankan pendekatan yang kritis dalam melihat dan menggumuli nilai dan moral tersebut serta permasalahan-permasalahan yang timbul.<sup>29</sup>

Etika dapat di definisikan sebagai “seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dan yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu”.<sup>30</sup>

Berdasarkan pengertian di atas bahwa etika merupakan suatu pedoman tingkah laku manusia dalam melakukan aktivitas sehari-haridan mengkaji baik buruknya perilaku manusia yang dapat diterima oleh akal. Secara sederhana bisnis adalah semua kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih yang terorganisasi dalam mencari laba melalui penyediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat.

---

<sup>28</sup> Undang-undang Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1977 tentang Standar Penetapan harga Pasal 1 dan 6.

<sup>29</sup>Nurhaddin Salam, *Etika Sosial, Asas Moral dalam kehidupan Manusia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h.121

<sup>30</sup> Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, diterjemahkan oleh Muhammad, dari judul asli *Islam Business athics*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2004), h..3

Bisnis Islam dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun di batasi dengan cara bagaimana pemerolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal atau haram).<sup>31</sup>

Bisnis Islami yang dikendalikan oleh aturan halal dan haram, baik dari cara perolehan maupun pemanfaatan harta, sama sekali berbeda dengan bisnis nonislami. Dengan landasan sekularisme yang bersendikan pada nilai-nilai material, bisnis nonislami tidak memperhatikan aturan halal haramnya dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan segala usaha yang dilakukan dalam meraih tujuan-tujuan bisnis.<sup>32</sup>

Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai daratan atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.<sup>33</sup>

Etika Bisnis Islam adalah suatu landasan yang digunakan oleh pelaku bisnis dalam melakukan aktivitas bisnisnya dengan menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ajaran Islam yang bersumberkan dalam Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Etika dijadikan

---

<sup>31</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjaja Kusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta : Gema Insani , 2002), h. 15.

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 21

<sup>33</sup> Yusanto Dan Wijayakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insane Press, 2002), h. 48

pedoman dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Etika bisnis Islam menjunjung tinggi semangat, saling percaya, kejujuran, dan keadilan.<sup>34</sup>

Dari uraian di atas maka dapat dipahami bahwa etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah, dan halal, haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah.

## **2. Prinsip Utama Etika Bisnis**

Orang muslim dalam melaksanakan aktivitas bisnis harus taat pada prinsip yang digariskan oleh Al-Qur'an agar menjaga aktivitas bisnis berada pada jalur yang benar dan sesuai syariat Islam. Prinsip-prinsip etika bisnis islam adalah :

### **a. Keesaan atau tauhid**

Tauhid merupakan dasar dan sekaligus motivasi untuk menjamin kelangsungan hidup, kecukupan, kekuasaan dan kehormatan manusia yang telah di desain oleh Allah untuk menjadi makhluk yang dimuliakan.<sup>35</sup> sumber utama etika Islam adalah kepercayaan penuh dan murni terhadap kesatuan Tuhan. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam prinsip Tauhid kita harus mengakui keesaan Allah SWT dan yakin sesuatunya yang ada di muka bumi ini hanya milik Allah SWT semata.

### **b. Keadilan**

---

<sup>34</sup> Veithzal Rivai dan Andi Bukhori, *Islamic business and economic Ethnics*, ( Jakarta : Bumi Aksara, 2012), h. 38

<sup>35</sup> Adiwarmanto A karim, *Ekonomi Mikro Islam Edisi Ke-3*, ( Jakarta : Rajawali Press, 2010), h 43

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan sosial didefinisikan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran.<sup>36</sup>

Secara etimologis, dalam Kamus Al-Munawwir, al'adl berarti perkara yang tengah-tengah. Dengan demikian, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (al-musâwah). Istilah lain dari al-'adl adalah al-qist, al-misl (sama bagian atau semisal). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.<sup>37</sup>

Menurut Ahmad Azhar Basyir, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.<sup>38</sup>

Dan ada lagi yang berpendapat bahwa keadilan itu berarti :

1. Kepada masing-masing pembagian sama.
2. Kepada masing-masing sesuai dengan kebutuhannya.
3. Kepada masing-masing sesuai dengan usahanya.

---

<sup>36</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke -3 (Jakarta Pustaka: 2003), h.8

<sup>37</sup> Abdul Aziz Dahlan, et. all, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, hlm. 25

<sup>38</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, UII Pres, Yogyakarta, 2000, hlm. 30.

4. Kepada masing-masing sesuai kontribusi sosialnya.
5. Kepada masing-masing sesuai dengan kelebihannya.<sup>39</sup>

Islam sangat mengajurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Keadilan adalah suatu masalah yang sulit diterapkan mudah dikatakan tetapi tetapi sulit dilaksanakan. Terutama keadilan di bidang ekonomi dan hukum.<sup>40</sup>

Konsep keadilan dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain. menegakkan keadilan itu tidak hanya dituntut dalam hal yang berkaitan dengan perbuatan dan ucapan atau keduanya sekaligus, tetapi juga diperintahkan dalam transaksi bisnis.<sup>41</sup>

Prinsip adil merupakan pilar penting dalam ekonomi islam. Penegakan keadilan ini termasuk keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan. Allah yang menurunkan islam sebagai sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia, menekankan pentingnya keadilan dalam sector ekonomi.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Ibid, h.49

<sup>40</sup> Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam suatu Pengantar 2*, ( Jakarta : Kalam Mulia ,1995 ), h. 466

<sup>41</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Teori Ke Praktek* ,( Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 15

<sup>42</sup> Veithzal Rivai, *islamicbusiness ethnics*, h,59

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil,tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Maidah : 8

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya : “Hai orang-orang beriman,hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT,menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.Berlaku adillah karena adil lebih dekat dengan takwa”<sup>43</sup>

#### c. Kehendak Bebas

Kebebasan individu dalam kerangka etika Islam diakui selama tidakbertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu itu tidak melangkahi hak-hak orang lain. Di dalam kebebasan yang dibenarkan adalah kebebasan yang tidak melanggar norma dan ajaran Islam. Apabila seseorang hidup tanpa adanya peraturan tentu hidupnya kacau.

Pada tingkat tertentu, manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri manakala Allah SWT menurunkan ke bumi. Berdasarkan konsep kehendak bebas , manusia

---

<sup>43</sup> Qs. Al-maidah (2) : 8

memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya atau mengingkarinya.<sup>44</sup>

d. Tanggung jawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.<sup>45</sup>

e. Kejujuran

Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.

Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Yatimin Abdullah, *Studi Ahlak dalam Perspektif Alquran*, (Jakarta : Amzah, 2007), h.106

<sup>45</sup> Burhanudin salam, *Etika Sosial Atas Moral Kehidupan Manusia*,(Jakarta : Rineka Cipta,2002), h.28

<sup>46</sup> A. Sonni Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), h. 14

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut , yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah<sup>47</sup>. Tujuan dari penelitian ini yaitu mempelajari mendalam tentang pelaksanaan arisan berdasarkan standar harga padi paska panen di Desa Sri Sawahan kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

#### **B. Sifat Penelitian**

Sesuai dengan judul yang peneliti ajukan, maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu yang hanya semata-mata menggambarkan keadaan atau peristiwa tanpa maksud untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>48</sup> Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengamati (deskripsi) secara sistematis, faktual dan akurat.

Dalam penelitian ini berusaha mengungkap keadaan alamiah secara keseluruhan dan mendeskripsikan tentang Pelaksanaan Arisan berdasarkan standart harga padi pasca panen ditinjau dari Etika Bisnis Islam.

---

<sup>47</sup> Abdurahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 95-96.

<sup>48</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1985), h. 3.

## C. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah “subyek dari mana data diperoleh”.<sup>49</sup> Data merupakan hasil pencatatan baik yang berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak diungkapkan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data yang dimaksud adalah :

### 1. Sumber Data Primer

- a. Sumber data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan obyek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.<sup>50</sup>

Adapun Sumber data primer pada penelitian ini adalah data yang berupa informasi langsung dari 3 orang yaitu bapak sukiyat selaku ketua arisan padi, bapak sambiyo selaku bendahara arisan di desa srisawahan dan anggota arisan sebanyak 5 orang yaitu Bapak

---

<sup>49</sup> SuharsimiArikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi IV, (Jakarta: PT. RinekaCipta, 2006), h. 129.

<sup>50</sup>Jonathan Sarwono, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS 13*, (Yogyakarta:CV Andi Offset, 2006), h. 8.

Liongkun, Bapak Supadio, Bapak Suwardi, Bapak Suparmandan  
Bapak Slamet.

## **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan untuk mendapatkan sumber data yang tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian. Sumber data sekunder ialah “mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, majalah, koran, makalah dan internet. Dokumen resmi seperti : buku anggota arisan.

Adapun dokumen dan buku-buku pustaka tersebut adalah brosur-brosur promo, buku-buku pustaka buku Adiwarmanto A. Karim, Ekonomi Mikro Islam an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi, Buku Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karabet Widjaja Kusuma, Menggagas Bisnis Islam, dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian arisan berdasarkan standar harga paska panen.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara (*Interview*)**

#### **a. Metode wawancara**

Menurut Moh. Nasir, “wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *Interview*

*Guid* (panduan wawancara)<sup>51</sup>. *Interview* dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :

- a. Interview Bebas (tanpa pedoman pertanyaan)
- b. Interview Terpimpin (menggunakan daftar pertanyaan)
- c. Interview Bebas Terpimpin (kombinasi antara interview bebas dan terpimpin).<sup>52</sup>

Dalam penelitian ini untuk dapat mencapai apa yang diharapkan maka penulis menggunakan interview bebas terpimpin. Dimana penulis ingin menciptakan suasana interview yang tidak telalu formal sehingga proses interview berjalan santai namun serius.

Selain itu penulis juga menyiapkan garis besar mengenai arisan berdasarkan standar harga padi paska panen. Dalam melakukan wawancara penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dirancang pada APD (Alat Pengumpul Data) Kepada Para informan.

Adapun pertanyaan-pertanyaan tersebut diambil dari berbagai informan diantaranya sebagai berikut :

- a. Ketua arisan padi paska panen di desa Srisawahan Bapak Sukiyat. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan arisan padi paska panen di Desa srisawahan.
- b. Bendahara arisan padi paska panen di desa Srisawahan yaitu Bapak Sambiyu. Untuk mengetahui berapa jumlah perolehan yang di dapat setiap anggota arisan.

---

<sup>51</sup> Moh. Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003), h. 193-194..

<sup>52</sup> Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, h.119.

- c. Lima orang anggota Arisan yaitu Bapak Liongcun, Bapak Supadio, Bapak Suwardi, Bapak Suparmandan Bapak Slamet. Untuk mengetahui Apakah ada rasa ketidaknyamanan terhadap perolehan arisan padi yang mendapatkan hasil yang berbeda setiap anggota.

## **2. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumen tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.<sup>53</sup> Metode dokumentasi adalah cara yang efisien untuk melengkapi hal hal yang belum didapat dalam wawancara. Penelitian ini sumber yang akan dijadikan alasan dari metode dokumentasi ini adalah data dari bahan-bahan yaitu mengenai profil, foto kegiatan arisan padi pasca panen di desa Srisawahan.

## **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari memutuskan apa yang didapat diceritakan orang lain. Kemudian peneliti mengadakan teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan guna mengambil suatu kesimpulan dari penelitian initerhadap pelaksanaan teori dan pratik di lapangan.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.152.

<sup>54</sup> Suharismi Arikunto, *Metode Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakte Edisi Revisi IV*,(Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), H.129

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>55</sup> Data tersebut dianalisis dengan cara berpikir induktif. Berpikir induktif merupakan suatu cara berpikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit kemudian dari fakta dan peristiwa tersebut ditarik kesimpulan.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisa data peneliti menggunakan data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berpikir induktif yang berawal dari informasi tentang pelaksanaan arisan berdasarkan standar harga padi paska panen.

---

<sup>55</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, h 244.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sejarah singkat Desa Srisawahan**

##### **1. Sejarah Desa Sriwahan**

Desa ( Kampung ) Srisawahan dirintis pembukaanya tepatnya pada bulan Februari 1955, Sebelum menjadi daerah pemukiman merupakan hutan Rimba dan hutan muda. Pertama sekali dibuka oleh Penduduk yang berjumlah 57 Kepala Keluarga/ KK, kemudian ditambah dengan pendatang baru sampai dengan tahun 1957 berkembang menjadi 197 Kepala Keluarga.

Jadi cita- cita Desa Srisawahan adalah menjadi sumber penghasilan padi dari sawah, dan hal tersebut sudah terbukti dengan keadaan Desa Srisawahan pada saat ini. Kata Srisawahan juga diartikan Rezeki yang berasal dari sawah.<sup>56</sup>

Desa Srisawahan terdiri dari 5 dusun, dengan jumlah penduduk sebanyak 2387 jiwa. Desa Srisawahan memiliki luas wilayah 28 ha. Dari luas wilayah tersebut, sebagian besar desa Srisawahan adalah persawahan. Areal persawahan yang ada di Desa Srisawahan mencapai 28 ha atau dari keseluruhan luas wilayah Desa Srisawahan.

Sebagian besar yang mendominasi perekonomian masyarakat Desa Srisawahan adalah pertanian, sebesar 80% masyarakat bermatapencaharian

---

<sup>56</sup> Dokumentasi profil desa Srisawahan

dari hasil sawah sedangkan untuk 20% bermatapencarian sebagai pedagang. Kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan pertanian yang biasanya dilakukan oleh masyarakat adalah jual-beli hasil panen. Hasil panen yang cukup banyak inilah yang mendorong masyarakat desa srisawahan mengikuti arisan padi, karena harga padi di anggap masyarakat setempat harganya yang nilai uangnya setiap periode mengalami kenaikan. hal inilah yang mendorong masyarakat mengikuti arisan berdasarkan standar harga padi di Desa Srisawahan.

## **2. Visi Dan Misi Kelompok Arisan Padi Paska Panen Di Desa Srisawahan**

Kelompok Arisan gabah di Desa Srisawahan memiliki visi dan misi guna mengembangkan Kelompok Arisan gabah yang lebih baik dan berkembang, berikut adalah visi dan misi Kelompok Arisan gabah.

### **a. Visi**

“Menjadi kelompok anggota arisan yang mampu mengembangkan perekonomian anggotanya”.

### **b. Misi**

- 1) Untuk membangun ekonomi para anggota arisan.
- 2) Arisan sebagai investasi.
- 3) Memberikan pinjaman tanpa bunga
- 4) Menjalin silaturahmi antar anggota.<sup>57</sup>


---

<sup>57</sup> Dokumentasi Visi dan Misi Kelompok Arisan Padi Desa Srisawahan

### 3. Struktur Organisasi Kelompok Arisan Padi Desa Srisawahan

Organisasi merupakan salah satu wadah dimana terdapat sekumpulan orang-orang yang melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka yang mewujudkan pola dari hubungan diantara bidang-bidang kerja maupun orang-orang yang mewujudkan kedudukan dan peranan masing-masing dalam kebulatan kerjasama.

Kelompok Arisan padi dibentuk secara struktural oleh masyarakat Desa Srisawahan dan secara otomatis mengemban peran yang sama dengan misi yang sama yaitu mengembangkan perekonomian masyarakat di Desa Srisawahan. Mengenai struktur organisasi Kelompok Arisan Padi Desa Srisawahan adalah Sebagai berikut:



Setelah diidentifikasi struktur organisasinya, berikut adalah uraian tugas masing-masing:

- a. Ketua, memberikan saran dan pertimbangan tentang pelaksanaan arisan, dan pemahaman mengenai kegiatan arisan, memberikan pertimbangan akan kebijakan pengumpulan, pendayagunaan dana arisan untuk pengembangan perekonomian.
- b. Sekretaris, menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan arisan dan mempersiapkan laporan.
- c. Bendahara, mengumpulkan dana setiap anggota, melaksanakan pembukuan dan laporan keuangan, menerima tanda bukti penerimaan, dan memberikan dana arisan kepada anggota yang mendapatkan undian arisan.
- d. Anggota, melakukan kegiatan arisan secara rutin setiap periode.<sup>58</sup>

## **B. Arisan Berdasarkan Standar Harga Padi Paska Panen Desa Srisawahan**

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya, bahwa praktek arisan padi paska panen ini berawal dari adanya suatu kebutuhan masyarakat akan suatu dana. Kemudian untuk mengatasi masalah tersebut dibentuklah suatu arisan padi paska panen ini agar bisa membantu masyarakat yang membutuhkannya. Arisan berdasarkan standar harga padi berdiri pada tahun 2011 merupakan kesepakatan antara setiap anggota, dalam pengumpulan arisan padi setiap anggota harus berdasarkan dengan standar harga padi paska panen.<sup>59</sup>

Adapun sistem pelaksanaan Arisan Padi Paska Panen adalah sebagai berikut:

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara sekretaris arisan suwarjo pada tanggal 24 maret 2017

<sup>59</sup> Hasil wawancara ketua arisan sukijat pada tanggal 24 Maret 2017

a. Sistem pelaksanaannya

Arisan padi berdasarkan standar harga padi paska panen di desa sisawahan yang mayoritas penduduknya bermatapencaharian sebagai petani, sehingga dibentuklah arisan yang berdasarkan standar harga padi, harga padi di tentukan setelah 10 hari paska panen dengan harga yang telah disepakati antar anggota arisan dan ketua. Harga padi ditentukan dari harga pasaran padi kadang mengalami kenaikan dan mengalami penurunan setiap periodenya.

b. Sistem pengumpulan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara Kelompok Arisan Padi Paska Panen bahwa arisan dilaksanakan berkelanjutan oleh setiap anggota. Pembayarannya menggunakan uang sebesar harga satu kilogram padi. Meskipun besar pembayaran tidak dapat ditentukan, namun tidak ada masalah bagi para peserta. Besar pembayaran arisan padi ini kadang mengalami penurunan dan kadang mengalami kenaikan, namun tetap yang menjadi patokan yaitu harga satu kilogram padi, agar nilai uang tidak mengalami penurunan. Jumlah uang yang harus dikumpulkan setiap anggota untuk setiap undian adalah seberat 1 ton padi.<sup>60</sup>

c. Sistem penerimaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Kelompok Arisan Padi Paska Panen bahwa kegiatan arisan dilakukan setiap 10 hari setelah panen, dalam satu tahun dapat dilaksanakan dua atau tiga kali kegiatan arisan tergantung pada hasil panen untuk setiap tahunnya. Setiap undian anggota

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara Anggota Arisan padi desa Srisawahan Sambiyo pada tanggal 24 Maret 2017

akan menerima perolehan uang senilai harga 1 ton padi dengan standar harga padi pada saat undian. Anggota akan menerima perolehan dalam bentuk uang.<sup>61</sup>

Berdasarkan wawancara dengan anggota Kelompok Arisan Padi Paska Panen Bapak Liongcun bahwa penerimaan hasil undian kegiatan arisan diperoleh uang senilai harga padi pada saat undian dilaksanakan. selama menjadi anggota arisan di desa srisawahan telah mendapatkan undian arisan pada tahun 2016 periode pertama . Hasil yang di peroleh sebesar Rp.2.500.000, jumlah tersebut didapat dari harga 1 kg padi pada saat undian kemudian dikalikan dengan 1 ton padi. dan undian selanjutnya bapak supadio dengan mendapatkan undian arisan pada periode kedua sebesar Rp 2.800.000.

**Table 1.1**

**Hasil Perolehan Arisan Di Desa Srisawahan Periode 2015-2016**

No	Nama Anggota	Harga Padi	Jumlah Perolehan
1.	SUWARDI	Rp. 2.500	Rp. 2.500.000
2.	SUPADIO	Rp. 2.800	Rp. 2.800.000
3.	SUPARMAN	Rp.3.400	Rp. 3.400.000
4.	LIONGCUN	Rp. 3.500	Rp. 3.500.000
5.	SLAMET	Rp. 3450	Rp. 3.450.000

Dari tabel perolehan arisan di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap pemenang undian yang mendapatkan arisan pada periode Tahun 2015-2016

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara ketua arisan padi desa Srisawahan Sukiyat pada tanggal 24 Maret 2017

banyak sekali perbedaan pendapatan perolehan arisan oleh setiap anggota arisan di desa srisawahan sampai akhir periode arisan.

### **C. Analisis**

Setelah peneliti menguraikan beberapa data baik yang peneliti dapat dari perpustakaan maupun dari lapangan yang berkaitan dengan skripsi ini, selanjutnya peneliti akan mengklasifikasikan arisan berdasarkan standar harga padi paska panen ditinjau dari etika bisnis islam yaitu : tauhid (keesaan), adl (keadilan), kehendak bebas, tanggung jawab dan kejujuran.

Pertama, Prinsip tauhid mengajarkan bahwa semua yang ada di muka bumi ini milik allah swt allah memerintahkan kepada manusia agar menjaga dan memakmurkan dengan mengelola sumber daya yang ada. Karena di dalam arisan uang berdasarkan standar harga padi ini sebagai solusi peminjaman uang masyarakat dengan cara arisan. Dengan adanya arisan uang ini membantu anggota yang mengikuti arisan ini sehingga kemakmuran dapat tercipta dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Amanah ( tanggung jawab ) ,Amanah menjadi misi hidup setiap muslim. Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim. Sifat amanah memainkan perananan yang fundamental dalam etika bisnis islam. Karena tanpa tanggung jawab , kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur. Hal ini terlihat dari pelaksanaan serta penyimpanna dana arisan setiap anggota. Pengurus arisan bertanggung jawab atas segala resiko yang terjadi dengan dana arisan tersebut.

Kehendak Bebas, Kebebasan individu dalam kerangka etika Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu itu tidak melangkahi hak-hak orang lain. Di dalam kebebasan yang dibenarkan adalah kebebasan yang tidak melanggar norma dan ajaran Islam. Di dalam arisan tersebut kehendak bebas sudah diterapkan, karena anggota bebas dan berhak mengambil haknya dalam arisan tersebut.

Keadilan, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya. Dalam arisan ini prinsip keadilan telah terpenuhi karena walau berbeda jumlah uang arisan yang diterima oleh setiap anggota yang terjadi perubahan nilai uang sesuai dengan keadaan pada saat ini. Masing-masing anggota telah menerima haknya sesuai dengan kebutuhannya.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan bahwa arisan padi paska panen di desa srisawahan dilihat dari sisi etika bisnis Islam menurut peneliti sudah menerapkan etika bisnis Islam yaitu kehendak bebas, dan tanggung jawab, kejujuran, ketauhidan, dan prinsip keadilan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa arisan berdasarkan standar harga padi paska panen di Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah belum sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan etika bisnis Islam. Prinsip etika bisnis Islam yang sudah terpenuhi yaitu prinsip kehendak bebas dan prinsip tanggung jawab, prinsip kejujuran, prinsip ketahuidan dan prinsip keadilan. Dengan demikian, Arisan berdasarkan standar harga padi paska panen di desa srisawahan sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis islam.

#### **B. Saran**

1. Kepada Ketua arisan agar lebih memajukan arisan padi ini untuk kepentingan bersama.
2. Kepada anggota arisan hendaknya mengikuti arisan yang lebih umum atau yang tidak berpatokan pada harga.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Sonni Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relefanvinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005)
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*,( Jakarta Rajawali Pers 2009),
- Abdual Aziz Dahlan, et. all, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997,
- Abdurahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006)
- Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadits 8; Sunan Ibnu Majah* , ( Jakarta : Almahira 2013)
- Adil Bin Muhammad Al Abdul Ali dan Yahya Tengku, *Agar Tidak Terjerat Hutang*, (Jakarta : Baruss Sunnah 2007).
- Adiwarman A karim, *Ekonomi Mikro Islam Edisi Ke-3*, ( Jakarta : Rajawali Press, 2010)
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, ( Jakarta: Gema,2007)
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Penerbit III Indonesia, 2003)
- Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, UII Pres, Yogyakarta, 2000)
- Al-Ustadz Umar, *Tanya Jawab Masalah Muslim*, Surabaya Pustaka 1997),

Dr. Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2003, 91-92. Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Teori Ke Praktek* ,( Jakarta : Gema Insani, 2001)

Drs. Faisal Badroen, MBA.,et al, *Etika Bisnis Dalam Islam*,(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006)

Ghufron A. Mas’ Adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002)

Hendi Subendi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta Rajawali Pers 2010)

<http://laely-widjajati.blogspot.co.id/2011/03/arisan-sebagai-sarana-peningkatan.html>

<http://nafiismawan.blogspot.co.id/2014/03/adil-menurut-islam.html>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Arisan> di akses pada tanggal , 30 Mei 2016

Ibnu Taimiyah, *Alhisbah fi Al-Islam*, (Kairo: Rar Al- Sa’ab, 1976)

Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam suatu Pengantar 2*, ( Jakarta : Kalam Mulia ,1995 )

Jonathan Sarwono, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS 13*, (Yogyakarta:CV Andi Offset, 2006)

Madjid Fakhri, *Etika dalam Islam*, (Jogjakarta: Pustaka pelajar, 1996)

Moh. Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003)

Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)

Muhammad dan Lukman Faouroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Bisnis*, (Jakarta: Diniya, 2002)

Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karabet Widjaja Kusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta : Gema Insani , 2002)

Nurhaddin Salam, *Etika Sosial, Asas Moral dalam kehidupan Manusia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002)

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke -3(Jakarta Pustaka: 2003)

Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar,2004)

S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)

Santoso, Fattah, *"Etika Bisnis: Perspektif Islam*. (Jakarta : Gema Insani 2004)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif Dan R & D*,

SuharsimiArikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi IV, (Jakarta: PT. RinekaCipta, 2006)

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1985),

Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, terjemah* (Surabaya: Risalah Hati,)

Undang-undang Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1977 tentang Standar Penetapan harga Pasal 1 dan 2 ( Jakarta : Rineka Cipta )

Veithzal Rivai dan Andi Bukhori, *Islamic Economic, Ekonomi Syariah Bukan Opsi, tetapi solusi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009)

Yatimin Abdullah, *Studi Ahlak dalam Perspektif Alquran*, (Jakarta : Amzah, 2007)

Yusanto Dan Wijayakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insane Press, 2002)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Donika Anggriyas**      Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy  
NPM : 1287484                      Semester / TA : X/ 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jumat/9-6-2017	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis data &amp; pertajaman.</li> <li>- Apa alasannya bahwa analisis perlu dengan standar harga perlu tidak adil?</li> <li>- Kesimpulan hari menjawab pertanyaan penelitian</li> <li>- Perbaiki pendirian daftar pustaka</li> <li>- Perbaiki hasil penelitian yg terdapat di abstrak</li> <li>- Cantumkan sumber / Surat apa Motto yg digunakan</li> </ul>	
2.	Jumat/16-6-2017	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aee skripsi lanjut ke pembimbing I</li> </ul>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

  
**Suci Hayati, M.S.I**

NIP. 19770309 200312 2 003

**Donika Anggriyas**

NPM. 1287484



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) JURAI SIWO**

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	-
Halaman	-

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Donika Anggriyas**  
NPM : 1287484

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / ESy  
Semester / TA : IX / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jum'at/10-2-2017	✓	- Pertanyaan dalam APD, untuk latihan & anggota panitia pertemuan dibelakan & dipisahkan	
2.	Jum'at/17-2-2017	✓	- Ace APD	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**Suci Hayati, S. Ag. M.S.I**  
NIP. 19770309 200312 2 003

**Donika Anggrivas**  
NPM. 1287484



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) JURAI SIWO**

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	-
Halaman	-

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Donika Anggriyas  
NPM : 1287484

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / ESy  
Semester / TA : X / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jum'at/27-12-2016	✓	- Ace Outline	
2.	Jum'at/27-1-2017	✓	- Tanya Arisan tidaklah sama dengan Manfaat arisan. Balansi	
3.	Jum'at/3-2-2017	✓	- Ace bab I, II & III	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Suci Hayati, M.S.I  
NIP. 198204122009011016

Donika Anggriyas  
NPM. 1287484



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Donika Anggriyas** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy  
NPM : 1287484 Semester / TA : X/ 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	14-7-2017		ACC. Disetujui dan dimungkinkan	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Drs. Tarmizi, M.Ag**  
NIP. 19601217 199003 1 002

**Donika Anggriyas**  
NPM. 1287484



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Donika Anggriyas** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy  
NPM : 1287484 Semester / TA : X/ 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	22-6-2017	✓	Segoroh / Sekeles Desa Diskusikan : Kapan siapa Visi misi, ketaqwaan dan pekerjaan masjid - Analisis di klasifikasi sederhana orang, isi dan dan kerangka - Kesimpulan merupakan jumlah dari beberapa penelitian Garis besar dari teori	 

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Drs. Tarmizi, M.Ag**

NIP. 19601217 199003 1 002

**Donika Anggriyas**

NPM. 1287484



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) JURAI SIWO**

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	-
Semester	-

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Donika Anggriyas  
NPM : 1287484

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / ESy  
Semester / TA : X / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26-1-2017	✓	<p>Latar Belakang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berangkat dari objek.</li> <li>- sejarah</li> <li>- prosedur.</li> <li>- Acc outline</li> </ul>	
		✓	<p>- Tulisan yg diperbaiki ke logi &amp; sekuritas di pondok.</p>	
		✓	<p>1. Cari indikator ATISA Berdasar Standar Hargi</p>	
		✓	<p>- Out line dibawa selip konsultasi</p> <p>- Latar Belakang tdk ada teori yg di pakeknya tdk singkat.</p>	
			<p>- juga ke mengub. ul yg sudah dibawakan.</p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. Tarmizi, M.Ag  
NIP. 19601217 199003 1 002

Donika Anggriyas  
NPM. 1287484



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) JURAI SIWO**

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	-
Halaman	-

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Donika Anggriyas  
NPM : 1287484

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / ESy  
Semester / TA : X / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	3 - 05 - 2017		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bab III : Metode Penelitian</li> <li>- Cari sumber Rujukan Kutipan</li> <li>- Beri kelas kutipan sesuai kutipan.</li> <li>- Tanyakan dasar tugas, simpul-simpul yang mana, pada 1/2 minggu ini dan berilah prioritas.</li> <li>- Gulas buku skripsi kua arbab dari buku metodologi penelitian ekasari</li> <li>- Buku skripsi skripsi tanyakan satu masalah : online, jurnal dll.</li> <li>- Ake bab I - III untuk ke buku Jurnal Research!</li> </ul>	        

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. Tarmizi, M.Ag  
NIP. 19601217 199003 1 002

Donika Anggriyas  
NPM. 1287484



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) JURAI SIWO**

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	-
Halaman	-

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Donika Anggriyas  
NPM : 1287484

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / ESy  
Semester / TA : X / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	2-05-2017		<p>Berikan uraian tgl hadis pas hal. 13 menurut - kelama dan beri rujukan yg. - hal. 15 cari hadis yg di kitab hadis - Pas hal 15-16. terpadu pengulangan kejin &amp; - hingga 87.</p>	
2	3-5-2017		<p>- hal 6 = sesun <sup>ke</sup> point Kerja daya out - line yg line yg - hal. 10 - di jangam - bertele - tele langsung ke pokok masalah. - hal 20 - 20. jang bertele - tele fokus pas titik bisnis di tq Aris . . . . .</p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. Tarmizi, M.Ag  
NIP. 19601217 199003 1 002

Donika Anggriyas  
NPM. 1287484

**ARISAN BERDASARKAN STANDAR HARGA PADI PASKA  
PANEN DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI  
KASUS DESA SRISAWAHAN)  
*OUTLINE***

**HALAMAN SAMPUL**  
**HALAMAN JUDUL**  
**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**HALAMAN PENGESAHAN**  
**ABSTRAK**  
**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**  
**HALAMAN MOTTO**  
**HALAMAN PERSEMBAHAN**  
**HALAMAN KATA PENGANTAR**  
**DAFTAR ISI**  
**DAFTAR TABEL**  
**DAFTAR GAMBAR**  
**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Arisan Berdasarkan Standar Harga
  - 1. Pengertian Arisan
  - 2. Tujuan Arisan
  - 3. Dasar Hukum Standar Harga
  - 4. Ketentuan Standar Harga
- B. Etika Bisnis Islam
  - 1. Pengertian Etika Bisnis Islam
  - 2. Prinsip Etika Bisnis Islam

**BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian

- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

- A. Sejarah dan Profil desa Srisawahan
  - 1. Visi dan Misi Arisan Padi Desa Srisawahan
  - 2. Struktur Organisasi Arisan Padi Desa Srisawahan
- B. Arisan Berdasarkan Standar Harga padi paska panen desa Srisawahan.
- C. Analisis

#### **BAB V PENUTUP**

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, 23 Desember 2016  
Penulis,



**DONIKA ANGGRIYAS**  
NPM. 1287484

Pembimbing I



**Drs. Tarmizi, M.Ag**  
NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II



**Suci Hayati, MSI**  
NIP. 19770309 200312 2 003

## **ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)**

### **ARISAN BERDASARKAN STANDAR HARGA PADI PASKA PANEN DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM**

#### **A. Wawancara dengan ketua Arisan**

1. Bagaimana sejarah desa srisawahan ?
2. Apakah yang di maksud dengan arisan berdasarkan standar harga padi paska panen di desa Srisawahan ?
3. Bagaimana struktur organisasi arisan berdasarkan standar harga padi paska panen di desa Srisawahan ?
4. Bagaimana sistem pelaksanaan arisan berdasarkan standar harga padi paska panen tersebut ?

#### **B. Wawancara dengan bendahara arisan**

1. Bagaimana pengelolaan dana arisan berdasarkan standart harga padi paska panen tersebut ?
2. Berapakah penerimaan perolehan arisan tersebut setiap periodenya?

#### **C. Wawancara dengan Anggota Arisan**

1. Apa sajakah hak dan kewajiban anggota sebagai peserta arisan tersebut ?
2. Apakah ada ketidaknyamanan oleh setiap anggota dalam arisan tersebut jika perolehannya berbeda oleh setiap anggota ?
3. Apakah syarat-syarat menjadi anggota arisan ?

### C. Dokumentasi

1. Struktur Organisasi Arisan berdasarkan standar harga padi di desa Srisawahan
2. Data yang berkaitan dengan profil arisan berdasarkan standart harga padi di desa srisawahan.

Terimakasih atas bantuan bapak/ibu berikan untuk menyelesaikan penelitian ini.

Metro, Februari 2016

Peneliti




**Donika Anggriyas**  
**NPM. 1287484**

Pembimbing I



**Drs. Farmizi, M.Ag**  
**NIP. 19601217 199003 1 002**

Pembimbing II



**Suci Hayati, S.Ag, MSI**  
**NIP. 19770309 200312 2 003**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN) JURAI SIWO METRO**  
**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41567

Nomor : St.06-J-SY/PP.00.9/0609/2016

Metro, 29 April 2016

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Drs. Tarmizi, M.Ag
2. Suci hayati, S.Ag.,M.S.I

di -

Metro

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Donika Anggriyas  
NPM : 1287484  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)  
Judul : Arisan Padi Tanpa Kepastian Harga Paska Panen Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam( Studi Kasus Desa Srisawahan)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Ketua Jurusan,

Siti Zulaikha, S.Ag., M.Hl  
NIP. 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296.

Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); e-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-1059/In.28/R/TL.00/02/2017  
Lampiran : -  
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA SRISAWAHAN  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1058/In.28/R/TL.01/02/2017, tanggal 23 Februari 2017 atas nama saudara:

Nama : **DONIKA ANGGRIYAS**  
NPM : 1287484  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA SRISAWAHAN, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ARISAN BERDASARKAN STANDART HARGA PADI PASKA PANEN DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS DESA SRISAWAHAN)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 23 Februari 2017

an. Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik,



Husna Fatarib, Ph.D

NIP. 197401041999031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-1058/In.28/R/TL.01/02/2017

Rektot Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Menugaskan Kepada Saudara:

Nama : **DONIKA ANGGRIYAS**  
NPM : 1287484  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA SRISAWAHAN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ARISAN BERDASARKAN STANDART HARGA PADI PASKA PANEN DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS DESA SRISAWAHAN)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.


Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
SUKIYAT

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 23 Februari 2017

an Rektor  
Wakil Rektor Bidang Akademik,

  
Husnul Fatarib, Ph.D  
NIP. 197401041999031004





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pustaka.metrouniv.ac.id; e-mail: pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P.240/In.28/S/OT.01/02/2017**

Yang bertandatangan di bawah ini, a.n. Rektor Wakil Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : DONIKA ANGGRIYAS  
NPM : 1287484  
Fakultas / Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Ekonomi Syari'ah  
Semester : X (Sepuluh)

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2016 / 2017 dengan nomor anggota 1287484.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 10 Februari 2017  
a.n. Rektor,  
Wakil Bidang Akademik dan  
Pengembangan Lembaga

  
Husnul Patarib, Ph.D.  
NIP. 19740101 199903 1 004

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Donika Anggriyas, di lahirkan di Desa Notoharjo, Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah pada tanggal 20 Maret 1994, anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sutar dan Ibu Ratiyem. Pendidikan dasar penulis ditempuh di SDN 3 Trimurjo , Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dan selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan di SMPN 2 Trimurjo,Kecamatan Liman Benawi Kabupaten Lampung Tengah dan selesai pada tahun 2009, sedangkan pendidikan menengah dilanjutkan di SMAN 1 trimurjo Kecamatan trimurjo kabupaten Lampung Tengah dan selesai tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan syari'ah dimulai pada semester 1 TA 2012/2013.